



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 95 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, serta untuk menunjang pelaksanaan tugas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut DINPERTAN adalah Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga.
7. Kepala Dinas adalah Kepala DINPERTAN Kabupaten Purbalingga.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.

14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) DINPERTAN merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pertanian yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) DINPERTAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi DINPERTAN, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi;
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Tanaman Pangan, membawahi;
 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
 - d. Bidang Perkebunan dan Hortikultura, membawahi;
 1. Seksi Produksi Perkebunan dan Hortikultura;
 2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan dan Hortikultura;
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dan Hortikultura;
 - e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi;
 1. Seksi Benih/Bibit dan Produksi Peternakan;
 2. Seksi Kesehatan Hewan;
 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - f. UPTD;
 - g. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi DINPERTAN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) DINPERTAN mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian yang menjadi kewenangan Daerah meliputi :
- a. Sub Urusan Sarana Pertanian yaitu :
 - 1. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
 - 2. pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan dalam Daerah;
 - 3. pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman dalam Daerah;
 - 4. pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
 - 5. pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah;
 - 6. penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain.
 - b. Sub Urusan Prasarana Pertanian yaitu :
 - 1. pengembangan prasarana pertanian;
 - 2. pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah;
 - 3. pengembangan lahan penggembalaan umum.
 - c. Sub Urusan Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yaitu :
 - 1. penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah;
 - 2. pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah;
 - 3. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
 - 4. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dalam Daerah;
 - 5. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.
 - d. Sub Urusan Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian yaitu pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.
 - e. Sub Urusan Perizinan Usaha Pertanian yaitu :
 - 1. penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah;
 - 2. penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;
 - 3. penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.
- (2) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DINPERTAN juga membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DINPERTAN mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan bidang Pertanian meliputi Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura, dan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Pertanian meliputi Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura, dan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian meliputi Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura, dan Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pertanian meliputi Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura, dan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
6. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
7. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan dinas serta pemberian dukungan administratif bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum dan Kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DINPERTAN.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat DINPERTAN mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan DINPERTAN;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan DINPERTAN;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan DINPERTAN;
- d. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DINPERTAN;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pertanian;

- h pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan DINPERTAN.

Pasal 11

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang keuangan meliputi perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi serta realisasi pelaksanaan anggaran di lingkungan dinas.

Pasal 12

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan DINPERTAN.

Bagian Ketiga

Bidang Tanaman Pangan

Pasal 13

- (1) Bidang Tanaman Pangan adalah unsur pelaksana Produksi, Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Bidang Produksi Tanaman Pangan, Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Tanaman Pangan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
- c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- f. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
- h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - b. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan.

Pasal 17

Seksi Produksi Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan produksi tanaman pangan, penyusunan rencana tanam dan produksi, bimbingan peningkatan mutu dan produksi dan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan.

Pasal 18

Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyediaan dan pengawasan peredaran benih, pengawasan dan pengujian mutu benih, sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih, penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul, rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar, bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih, pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan bimbingan kelembagaan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), penyelenggaraan sekolah lapang pengendalian hama terpadu, penanganan dampak perubahan iklim dan penanggulangan bencana alam, bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan.

Pasal 19

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengolahan hasil tanaman pangan, bimbingan dan pengembangan unit pengelolaan hasil di bidang tanaman pangan, penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan, penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), pemberian Surat Keterangan Kelayakan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan, pelayanan dan pengembangan informasi pasar, fasilitasi promosi produk dan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan.

Bagian Keempat Bidang Perkebunan dan Hortikultura

Pasal 20

- (1) Bidang Perkebunan dan Hortikultura adalah unsur pelaksana Perkebunan dan Hortikultura, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perkebunan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

Bidang Perkebunan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Bidang Produksi Perkebunan dan Holtikultura, Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan dan Holtikultura, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dan Holtikultura.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Perkebunan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman perkebunan dan hortikultura;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman perkebunan dan hortikultura;
- c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman perkebunan dan hortikultura;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman perkebunan dan hortikultura;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman perkebunan dan hortikultura;
- f. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman perkebunan dan hortikultura;
- g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman perkebunan dan hortikultura;
- h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman perkebunan dan hortikultura; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Bidang Perkebunan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi Perkebunan dan Hortikultura;
 - b. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan dan Hortikultura;
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dan Hortikultura;
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura.

Pasal 24

Seksi Produksi Perkebunan dan Holtikurtura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan produksi tanaman perkebunan dan hortikultura, penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman perkebunan dan hortikultura, melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi, bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman perkebunan dan hortikultura.

Pasal 25

Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyediaan dan pengawasan peredaran benih, pengawasan dan pengujian mutu benih, sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih, penyusunan rencana kebutuhan benih dan

pengembangan varietas unggul, rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar, bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih, pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan bimbingan kelembagaan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), penyelenggaraan sekolah lapang pengendalian hama terpadu, penanganan dampak perubahan iklim dan penanggulangan bencana alam, bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman perkebunan dan hortikultura.

Pasal 26

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengolahan hasil tanaman pangan, bimbingan dan pengembangan unit pengelolaan hasil di bidang tanaman perkebunan dan hortikultura, penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman perkebunan dan hortikultura, penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman perkebunan dan hortikultura, pelayanan dan pengembangan informasi pasar, fasilitasi promosi produk dan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman perkebunan dan hortikultura.

Bagian Kelima

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 27

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah unsur pelaksana Peternakan dan Kesehatan Hewan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 28

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Benih/Bibit Kesehatan Hewan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- b. pengelolaan sumber daya genetik ternak;

- c. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- f. pengawasan obat hewan;
- g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- h. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
- i. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan;
- j. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- k. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- l. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- m. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 30

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
 - a. Seksi Benih/Bibit dan Produksi Peternakan;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan;
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 31

Seksi Benih/Bibit dan Produksi Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pengendalian peredaran dan penyediaan Benih/Bibit meliputi penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak, pengendalian, penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT), pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT), pengujian benih/bibit HPT, pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian dan bimbingan peningkatan produk peternakan serta pemberdayaan kelompok peternak.

Pasal 32

Seksi Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengawasan dan mutu obat hewan di tingkat distributor, pengamatan, pencegahan, dan pemberantasan penyakit hewan, penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan, fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan, penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, pengawasan peredaran serta penerapan mutu obat hewan, penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan.

Pasal 33

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan meliputi penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan, pemberian fasilitasi sertifikat unit usaha produk hewan skala kecil, rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan, analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan, sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan, pencegahan penularan zoonosis, penyelenggaraan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban, pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan, penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan dan kesehatan hewan, penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan, pelayanan dan pengembangan informasi pasar, fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan, bimbingan teknis kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 34

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan DINPERTAN dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan, Tugas dan Fungsi, Jenis dan Klasifikasi serta Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan DINPERTAN dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.

- (3) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional.
- (7) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Balai Penyuluhan Pertanian
Pasal 37

- (1) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g adalah tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat kecamatan, serta klinik dan pusat informasi agribisnis yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang masing-masing.
- (2) Balai Penyuluhan Pertanian dipimpin seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun program penyuluhan pertanian tingkat kecamatan yang sejalan dengan program penyuluhan pertanian tingkat kabupaten;
 - b. melaksanakan penyuluhan pertanian tingkat kecamatan;
 - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
 - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasa melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (4) Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kemangkon;
 - b. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bukateja;
 - c. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kejobong;
 - d. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kaligondang;
 - e. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Purbalingga;
 - f. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kalimanah;
 - g. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kutasari;
 - h. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Mrebet;
 - i. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bobotsari;
 - j. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Karangreja;

- k. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Karanganyar;
- l. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Karangmoncol;
- m. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Rembang;
- n. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bojongsari ;
- o. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Padamara;
- p. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pengadegan;
- q. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Karangjambu;
- r. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kertanegara.

Bagian Kesembilan
Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan

Pasal 38

- (1) Selain Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), pada tingkat Desa/Kelurahan dapat dibentuk Pos Penyuluhan.
- (2) Pos Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja nonstruktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah setelah dikoordinasikan dengan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan.
- (3) Pos Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program penyuluhan pertanian tingkat desa/kelurahan;
 - b. pelaksanaan penyuluhan di desa/kelurahan;
 - c. inventarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya;
 - d. pelaksanaan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi para pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. pelaksanaan kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu lapang dan metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. fasilitasi layanan informasi konsultasi, pendidikan dan pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - h. fasilitasi forum penyuluhan perdesaan/kelurahan

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, DINPERTAN harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan DINPERTAN.

Pasal 40

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui SEKDA mengenai hasil pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan di bidang Pertanian secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 41

- (1) DINPERTAN harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan DINPERTAN.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

Setiap unsur di lingkungan DINPERTAN dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan DINPERTAN maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.

Pasal 43

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 44

- (1) Pejabat ASN pada DINPERTAN diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenjang pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Selain Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas, pada DINPERTAN terdapat jabatan pelaksana.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 45

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah yang penyediaan aparaturnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, aparatur Pemerintah Pusat tersebut bekerja pada DINPERTAN.
- (2) Aparatur Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional berada di bawah DINPERTAN dan secara administrasi berada di bawah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan.
- (3) Belanja pegawai bagi aparatur Pemerintah Pusat dibebankan pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan biaya operasional untuk melaksanakan tugas dibebankan pada anggaran DINPERTAN.
- (4) Penilaian kinerja aparatur Pemerintah Pusat yang bekerja pada DINPERTAN dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pejabat pada DINPERTAN yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 12) dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 November 2016

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 26 November 2016

SEKRETARIS DAERAH,

ttd


WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 95



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 95 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PURBALINGGA

BAGAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN KABUPATEN PURBALINGGA



Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 26 November 2016
 SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 95

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I